

PENGELOLAAN DAN ASET DERMAGA GILI AIR DISERAHKAN KE PEMERINTAH KLU



<https://bimtekpelatihan.blogspot.com/2015/08/>

TANJUNG-Pengelolaan dan aset dermaga Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang diserahkan pusat pada Pemerintah KLU, kemarin (15/3).”Kami serahkan pengelolaan dan asetnya ke pemda,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama.”Kami serahkan pengelolaan dan asetnya ke pemda,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama.”Kami serahkan pengelolaan dan asetnya ke pemda,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama.Insya Allah saya back up, yang terpenting proses perencanaannya terpenuhi,” sambungnya.

Pihaknya di DPR RI memiliki kesepakatan dengan Kementerian PUPR. Setiap program kementerian tersebut harus tuntas dan benar-benar difungsikan. Artinya, program tidak dibiarkan setengah jalan dan tidak menjadi apa-apa. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya.

”Karena banyak sekali program, hanya sedikit mereka dapat bagian dan akhirnya tidak tuntas,” sorot Suryadi.

Gili Tramea sudah menjadi ikon nasional. Sebab itu pihaknya mendukung segala proses pembangunannya. Bahkan standar yang digunakan bukan pembangunan yang biasa saja. Sebab nantinya pembangunan itu akan membawa nama baik Indonesia, NTB, dan Lombok.”Sebagai anggota DPR RI saya merasa bangga dengan program kita bawa ke sini bisa sukses, baik perencanaan, pembangunan, sampai pemanfaatan,” tandasnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, pariwisata merupakan salah satu aspek penting di KLU. Sektor ini menjadi kunci utama penopang kemajuan perekonomian daerah. Selain itu, memberikan pengaruh besar bagi kualitas daerah di dunia internasional.

”Sehingga diperlukan upaya pengembangan aspek pariwisata secara menyeluruh,” ujarnya.

Penyerahan pengelolaan Dermaga Gili Air ini dinilai sebagai terobosan tata kelola pariwisata KLU. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2021, Gili Tramena ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Fokus pengembangannya berupa pembangunan homestay, perencanaan dan penanganan abrasi pantai, penataan jalan lingkar gili dan PJU, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Saat ini, kawasan gili masih menghadapi banyak kendala yang memerlukan perhatian bersama. Diantaranya fasilitas kesehatan, transportasi, fasilitas keselamatan, layanan publik, dan fasilitas keamanan. ”Semua hal ini perlu diatensi bersama,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Wilayah I BPPW NTB Indra Yulirap mengatakan, proses pengerjaan Dermaga Gili Air memakan waktu dua tahun. Awal proses pengerjaannya dilakukan pada 2020 lalu.

”Pesan saya dermaga ini dikelola dengan baik oleh pemda dan masyarakat,” ucapnya.

Mendukung pengelolaan dermaga dengan baik, pihaknya mengharapkan Pemerintah KLU membentuk tim. Sebab bagaimana pun dermaga ini merupakan aset yang harus dijaga.

Kegiatan penataan kawasan Gili Tramena bertujuan menunjang destinasi wisata. Hal ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya pelabuhan di Gili Air, pihaknya juga sempat berencana membangun ampiteater di Gili Meno. Pembangunan itu untuk mendukung kegiatan panen garam masyarakat Meno.

”Namun karena persolaan lahan tidak bisa dipaksakan, akhirnya kita ubah untuk perpanjangan jalan di Trawangan, dan itu belum selesai karena keterbatasan dana,” pungkasnya. (fer/r9/*)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/16/03/2022/pengelolaan-dan-aset-dermaga-gili-air-diserahkan-ke-pemerintah-klu/> di akses tanggal 17 Maret 2022;
2. <https://dengar.id/pengelolaan-dan-aset-dermaga-gili-air-kini-milik-klu/> diakses tanggal 17 Maret 2022.

Catatan:

Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang adalah

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.¹

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ***Pinjam Pakai*** adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang.²

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.³

Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa. Hibah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 Angka (1) Dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

² Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

³ Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴ Pasal 68 ayat (1), (2) Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.